



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sugianto bin Yasmin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun, Tengah, RT. 002/RW. 001, Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon I.

Dayang binti Hasan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun, Tengah, RT. 002/RW. 001, Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan petugas pencatat nikah Kecamatan Jawai, bernama M. Yani, di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sambas, dengan wali nikah Nasab Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Khairudin dan Andi, dengan maskawin sebetuk Cincin Emas di bayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sei Nilam dan telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs



2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sugianto bin Yasmin) dengan Pemohon II (Dayang binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2000, di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

-

Fotokopi Kartu tanda penduduk, atas nama Sugianto, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

-

Fotokopi Kartu tanda penduduk, atas nama Dayang, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

-

Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6101030409080017 tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

-

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B-763/Kua.14.05.03/PW.01/6/2021, tanggal 29 Juni 2021 dari KUA Kecamatan Jawai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, Andi bin **Hasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, sebagai suami isteri;
- Bahwa saya abang kandung Pemohon II;
- Bahwa saya hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa wali dalam pernikahan adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Khairudin dan Andi;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan ijabnya adalah wali nikah dan yang mengucapkan kabulnya Pemohon I langsung;
- Bahwa mahar pada pernikahan adalah berupa cincin emas, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak adapun Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh bersama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan dengan pernikahan para Pemohon;

Saksi 2, **Khairudin bin Sabirin**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, sebagai suami isteri;
- Bahwa saya Paman Pemohon II;
- Bahwa saya hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dalam pernikahan adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hasan;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Khairudin dan Andi ;
- Bahwa yang mengucapkan ijabnya adalah wali nikah dan yang mengucapkan kabulnya Pemohon I langsung;
- Bahwa mahar pada pernikahan adalah berupa cincin emas, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak adapun Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh bersama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan para Pemohon, dan kedudukan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu bapak kandung Pemohon II bernama Hasan, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Khairudin dan Andi, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa cincin emas, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah memenuhi syarat formil alat bukti

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1 dan P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonannya, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Jawai, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang terdekat para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 21 Juli 2000 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sambas, dengan wali nikah Nasab Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Khairudin dan Andi, dengan maskawin sebetuk Cincin Emas di bayar tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus jejaka dan perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 21 Juli 2000 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan petugas pencatat nikah Kecamatan Jawai, bernama M. Yani, di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah Nasab Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, dan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa bernama Khairudin dan Andi, dengan maskawin sebetuk Cincin Emas di bayar tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum 2, Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2000 di

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugianto bin Yasmin**) dengan Pemohon II (**Dayang binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2000, di Desa Sei Nilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

3.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Salahuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 557/Pdt.P/2021/PA.Sbs